

ABSTRAK

TINJAUAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)

OLEH

Sit Esa Rizki Yanti

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya konteks interaksi antara pelaku dan korban sangat signifikan, sebab dapat menjelaskan kedudukan korban kejahatan perdagangan orang mempunyai peranan penting untuk mendorong terjadinya kejahatan, upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana perdagangan orang, salah satunya dilakukan dengan cara penegakan hukum dan pencegahan serta pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan secara berkesinambungan agar tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan viktimologi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap responden yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pemerintahan Provinsi Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum anak sebagai korban perdagangan orang terletak pada kedudukannya sebagai bagian dari penyelesaian suatu kasus, maka perlindungan hukum yang diberikan meliputi beberapa aspek yaitu pemberian rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Faktor penghambat perlindungan hukum anak sebagai korban perdagangan orang terletak pada faktor masyarakat dan korban tindak pidana perdagangan orang serta faktor minimnya pendukung yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Penulis memberikan saran bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak, serta Kepolisian, agar dapat menjalin koordinasi yang berkesinambungan berkaitan dengan upaya pemberian bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rehabilitasi

SITI ESA RIZKIYANTI

kesehatan, dan reintegrasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum dapat dikembangkan dengan upaya-upaya yang bersifat pencegahan agar dikemudian hari anak tidak lagi menjadi korban perdagangan orang. Untuk meminimalkan adanya faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, maka disarankan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak melakukan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang khususnya diwilayah-wilayah yang rentan terjadi perdagangan orang.

Kata Kunci : Viktimologi, Perlindungan Hukum, Anak Korban Perdagangan Orang